

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA
PEMOTONGAN HEWAN BABI di PERUSAHAAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Alif Jumalia Cholidiyah

NIM. C02216008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini:

Nama : Alif Jumalia Cholidiah

NIM : C02216008

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat : Jl. Rajawali, Gang Masjid, Sampang

Nomor HP : 082293335551

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pemotongan

Hewan Babi Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan

Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



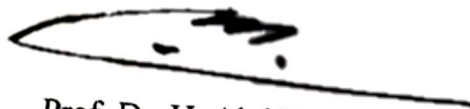
Alif Jumalia Cholidia
NIM.C02216008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Skripsi yang ditulis oleh Alif Jumalia Cholidiah NIM. C02216008.
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.*

Surabaya, 16 Juli 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.ag

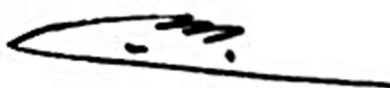
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alif Jumalia Cholidiya (C02216008) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari 04 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



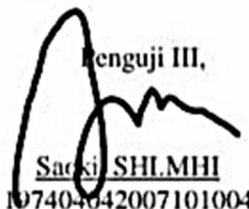
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
195511181981031003

Penguji II,



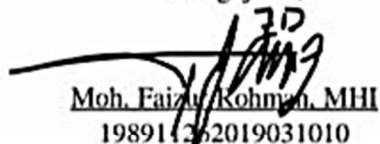
Dr. Muwahid.SH. M.Hum
197803102005011004

Penguji III,



Saeki SHL.MHI
197404042007101004

Penguji IV,



Moh. Faizul Rohman, MHI
19891222019031010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alif Jumalia Cholidiya
NIM : C02216008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : alieffirda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PEMOTONGAN
HEWAN BABI di PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2020

Penulis

(Alif Jumalia Cholidiyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pemotongan Hewan Babi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya” adalah hasil dari penelitian lapangan yang dikerjakan untuk menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah, bagaimana praktik pengupahan di Perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya terhadap upah yang dihasilkan dari pekerjaan memotong babi, sapi dan kambing. kemudian pendapat tadi akan dianalisis dan dikolerasikan dengan hukum islam

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara. setelah semua terkumpul selanjutnya data akan diolah dengan tahapan *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. setelah itu data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yakni menjadikan data menjadi tatanan deskriptif dengan pola pikir induktif, dengan mengambil pernyataan yang bersifat khusus kemudia ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam daging yaitu sapi, kambing dan babi, dalam hukum islam babi termasuk binatang haram untuk dikonsumsi sehingga harus di jauhi oleh umat muslim, sedangkan sapi dan kambing merupakan binatang yang halal. Dari perbedaan dua pekerjaan diatas maka upah yang dihasilkan dari keduanya juga bebrbeda. Namun setelah diteliti dari kedua pekerjaan tersebut, penghasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan Daerah Rumah Potong hewan Surabaya lebih cenderung ke hasil sapi dan kambing. Karna daging sapi banyak diolah untuk dijadikan makanan siap saji. Sehingga upah yang didapatkan oleh pekerja di PDRPH Surabaya lebih cenderung ke Halal. Berdasarkan penjelasan diatas menurut Ibu Rajab Al-Hambali jika upah yang didapatkan bercampur antara halal dan haram namun lebih banyak halal dari pada haram, maka upah tersebut boleh digunakan.

berdasarkan kesimpulan diatas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai PDRPH memang ada pekerjaan yang haram karna memproduksi babi dan pekerjaan yang halal karna memproduksi sapi dan kambing, dalam hal ini upah yang didapatkan oleh pekerja PDRPH yakni Halal karena penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan lebih cenderung keupah halal, sehingga upah yang didapatkan pekerja PDRPH boleh digunakan. saran bagi pekerja PDRPH yakni lebih baik dibedakan antara penghasilan yang haram dan yang halal agar upah atau penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut tidak ada unsur haram sedikitpun.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN UJRAH.....	21
A. Akad Ijarah Dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	21
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	25
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	29
4. Macam-macam Akad <i>Ijarah</i>	35
5. Udzur Yang Dapat Merusak Akad Ijarah.....	36
B. Definisi <i>Ujrah</i> (Upah) Dalam <i>Ijarah</i> dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	38
1. Definisi <i>Ujrah</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	40
3. Syarat-Syarat <i>Ujrah</i>	42
4. Hukum Upah Mengupah.....	43

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini yang mendasari bahwa Manusia tidak bisa menghindari yang namanya bersosialisasi dan bertransaksi dalam kehidupannya. Namun dalam hal ini Manusia dibatasi oleh Syari'at yang terdiri dari hak dan kewajiban dimana setiap Manusia memang dituntut mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap aktifitasnya. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan yang mencakup banyak hal, baik itu dalam agama maupun sosial.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.¹

1

Muammalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan Manusia lainnya, yang berbeda dari *Muammalah* merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Muammalah* sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila al-syatibi mengatakan:³

Muammalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muammalah yang dimaksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya dilakukan menggunakan akad baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan setrusnya. akad-akad semaca ini secara normatif diatur oleh hukum islam yang disebut dengan fiqh Muammalah.

Berdasarkan pengertian diatas *Muammalah* adalah hubungan antar Manusia dengan Manusia lain untuk saling melengkapi dan membantu

3. Imam Mustofa, S.H.I, M.SI., *Fiqih Muammalah Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo: 2016) hal 6

Muammalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia. Khususnya umat islam yang dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegang dalam norma-norma Ilahiyah, begitu juga dalam Muammalah. Kewajiban berpegang pada Norma Ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuammalah. Sehingga islam sangat menekankan setiap orang menjalankan aktifitas ekonominya dengan sangat hati-hati, khususnya dalam mencari pekerjaan. karna ini sangat berpengaruh dalam kehidupan. jika pekerjaan yang kita lakukan tidak benar maka sudah pasti kehidupan kita juga akan tidak benar hal ini sesuai surah Al-Maidah ayat 62.

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَنْعَامِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتَ ۚ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan.” (*QS. al-Maidah: 62*).⁴

[illegible]

Ada banyak macam pengertian harta yang dijelaskan dalam Islam, dan pengertian tersebut tentu tidak luput dari penjeslan harta haram, harta halal, dan harta syubhat (tidak jelas antara halal dan haramnya). Harta yang halal adalah harta yang yang diberikan oleh Allah untuk kita pergunakan dengan jalan yang benar, sedang Harta yang haram adalah segala jenis harta yang tidak boleh dipergunakan dan dimiliki oleh umat islam .karna apa yang ada pada harta itu mengandung mudharat atau keburukan pada diri sendiri maupun orang lain. contoh pada diri sendiri, berakibat buruk pada kesehatan, karena memakan babi, dimana babi dalam islam tidak boleh dimakan karena mempunyai bakteri yang berbahaya bagi tubuh. sehingga sebagian ulama menggolongkan babi termasuk najis *Mugholadoh* . dan contoh hal yang merugikan orang lain adalah harta yang bukan miliknya atau didapatkan dari mencuri. hal ini sudah jelas merugikan pihak yang yang memiliki barang. dan yang terakhir adalah harta syubhat (tidak jelas antara halal dan haram) adalah harta yang didapatkan dari suatu pekerjaan yang halal namun bercampur dengan yang

[illegible]

Umat Muslim sudah diperintahkan untuk menjauhi pekerjaan yang haram dan mendekati pekerjaan yang halal. oleh sebab itu Islam menyuruh umtanya untuk berhati-hati dalam bekerja. karena disetiap pekerjaan yang dilarang akan menghasilkan gaji atau ujah yang tidak berkah. yang dimana jika kita tetap menggunakan uang itu, maka hilang sudah keberkahan uang itu, meski uang itu harus digunakan untuk kebutuhan yang baik, misal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. masih banyak pekerjaan yang halal yang lebih aman dan tidak dilarang oleh syari'at islam. upah yang halal meski sedikit akan lebih berkah dari pada yang haram. namun terkadang banyak orang muslim yang tidak memperhatikan atau tidak mau tau bahwa *ujrah* atau upah yang dia dapat adalah haram, karna menurut pemikirannya yang penting dia sudah bekerja mendapat uang dan mencukupi kehidupan keluarga. untuk itu kita juga perlu mengetahui apa itu ujah dan bagaimana ujah atau harta yang halal dalam islam.

Alu Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 60-370.

[illegible]

Ijarah juga termasuk transaksi yang mempunyai sifat saling tolong menolong, dengan memegang landasan yang kuat yakni Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama'. Agar *ijarah* berlangsung sesuai dengan ajaran Islam, maka harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan rukun dan syarat.⁹

1. banyak pendapat ualama yang membahas rukun ijarah:
 - a. Jumbuh Ulama' berependapat bahwa rukun ijarah adalah orang yang berkal, imbalan dan manfaat.
 - b. sedangkan golongan Shafi'iyah, malikiah, dan hanmbaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri atas mu'ajir (pihak yang memberikan ijarah), musta'jir (orang yang membayar ijarah), al-ma'qud alaih dan sighat.

⁹ *ibid*, hlm 153-155

- berakal sehat dan mumayyiz
- cakap hukum
- kesepakatan
- obyeknya harus jelas, tidak bertentangan dengan syari'at islam.
- Ijab dan Qabul.

Dari pembahasan diatas sudah jelas bahwa untuk mendapatkan *ujrah* atau upah harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam akad *ijarah*. kita tidak boleh semena-mena untuk mendapatkan *ujrah* dengan melakukan pekerjaan yang dilarang. meskipun untuk tujuan yang baik. kasus ini penulis temukan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan surabaya. yang bertempat di jalan pegirian No.258. perusahaan ini memproduksi berbagai jenis daging hewan diantaranya adalah sapi, kambing, dan babi. selain itu perusahaan ini memperkerjakan pegawainya dengan tidak memandang agama. Semua agama sama, namun setelah penulis teliti ternyata kebanyakan dari pegawai disana beragama islam. termasuk yang bekerja di pemotongan babi rata-rata dari mereka adalah islam. lantas bagaimana hasil atau *ujrah* yang diperoleh pekerja atau pegawai PDRPH dari pemotongan sapi dan kambing yang bercampur dengan hasil pemotongan babi yang mana sudah jelas babi merupakan

Namun, seiring berkembangnya zaman banyak pendapat yang membahas Hukum Bekerja dipemotongan babi, bahkan ada sebagian ulama membolehkan pekerjaan yang berhubungan dengan babi, dengan alasan kemaslahatan orang banyak, dan berbagai factor lain yang dilihat dari kadar kemaslahatan dan kemudharatan. hal ini dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sehingga sebagian ulama membolehkan pekerjaan ini asal tetap melakukan kewajiban sebagai seorang muslim.

[illegible]

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dipaparkan maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penulis hanya membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- ### C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

D. Kajian Pustaka

Hingga saat ini karya ilmiah sejenis yang telah penulis temukan adalah: karya ilmiah berupa skripsi oleh M.Suhri Hafid yang berjudul “Studi *Hijaiyah* Terhadap Alasan Pekerja Muslim Bekerja di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (Babi) Suarabaya”. (<http://digilib.uinsby.ac.id/17316>.tahun 2012) penelitian tersebut dikolerasikan dengan Maqhasid Al-syari’ah sehingga di akhir penelitian penulisnya membolehkan pegawai bekerja memotong babi dikarenakan untuk kemaslahatan keluarganya, sedangkan yang akan penulis tulis pada skripsi ini tidak menyangkutkan dengan maqhasid akan tetapi dengan berpedoman beberapa Ayat Al-Qur’an, hadis dan ijma’ yang penulis temukan.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik pengupahan yang dilakukan perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Analisis Hukum Islam terhadap upah Pegawai pemotong hewan babi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembacanya baik secara Akademis, Teoritis, maupun Praktis, yaitu:

1. Secara Akademis yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna
2. Secara Teoritis, yang diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan hukum islam dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah serta mendapat gambaran yang jelas mengenai upah pekerja di perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya.
3. Secara Praktis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan dapat memberikan kontribusi pedoman terhadap pekerja yang bekerja di pemotongan hewan (babi) perusahaan daerah jawa timur khususnya

G. Defenisi Operasional

1. Hukum Islam: Peraturan-Peraturan yang diturunkan Allah Swt, untuk manusia melalui Nabi Muhammad Saw, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar tetap hati' dalam mencari pekerjaan khususnya pekerjaan yang dilarang oleh hukum islam
2. Upah : Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja sebagai ganti karena telah memberikan jasanya dalam produksi kekayaan.
3. PDRPH : Merupakan perusahaan yang termasuk milik Badan Usaha Milik Pemerinntah khususnya daerah Surabaya. yang bergerak dalam bidang jasa pemotongan hewan ternak termasuk babi. juga sebabgi sarana

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian¹². Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara beberapa kali bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian, namun karena adanya pandemi sebagian orang diwawancara online. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada perkerja dan pekerja jagal.

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[illegible]

- ### 3. Sumber data

a. Sumber primer¹⁴, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lain. Dalam penelitian sumber data primer yang dimaksud terdiri dari Hasil wawancara dengan beberapa Pegawai Muslim yang bekerja sebagai pemotong Babi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya

b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen pendukung, atau informasi dari orang lain¹⁵. Adapun data sekunder yang dimiliki peneliti terdiri dari:

¹⁵Ibid 88.

Penelitian akan dilakukan dengan wawancara kepada beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen¹⁸. Dalam penelitian ini akan melakukan pengambilan foto dari proses pekerja yang sedang memotong babi, sapi dan kambing.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dapat melalui beberapa teknik sebagai berikut.

a. *Organizing*

Teknik *organizing* merupakan salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian¹⁹. Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat mengorganisir masalah tentang mekanisme upah dari pekerja pemotongan babi.

b. *Editing*

Teknik ini merupakan salah satu proses memperbaiki kualitas (mentah) dan menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 117

¹⁹Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 66.

c. Analyzing

Teknik ini merupakan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu kesimpulan²⁰. Teknik ini diterapkan penulis pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pegawai Pemotongan Hewan Babi Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga adalah penyajian data, berisi tentang gambaran umum terhadap pekerjaan pemotongan hewan babi, kambing dan sapi, di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya. dan akibat apa ini dilakukan.

Bab keempat merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pemotongan Hewan Babi Di Perusahaan Daearah Rumah Potong Hewan Surabaya.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap pegawai yang bekerja di PDRPH Surabaya. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJARAH* dan *UJRAH*

A. Akad *Ijarah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah merupakan salah satu bentuk Muammalah yang sering dilakukan oleh setiap orang. Ijarah secara bahasa atau harfiah adalah upah atau imbalan atau ganti. karena itu lafaz ijarah mempunyai arti suatu imbalan yang diberikan karena sudah memberikan sebuah manfaat atas suatu benda, atau suatu upah karena sudah melakukan aktivitas atau pekerjaan di dalam perjanjian²³. Namun kebanyakan orang mengartikan akad ijarah adalah hanya akad sewa menyewa hal ini didasarkan dengan pengertian dari sebagian kitab-kitab fiqih. maka dengan hal ini kita harus mengartikan atau memahami akad ijarah secara luas. karena secara umum ijarah bukan tentang sewa menyewa saja melainkan juga tentang upah.

Secara istilah atau syara' Ijarah berarti manfaat terhadap suatu obyek yang diserahkan kepada seseorang yang nantinya akan ditukarkan dengan suatu barang tertentu, atau ijarah berarti sewa, jasa atau upah. yaitu akad yang dilakukan atas imbalan jasa²⁴. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil suatu manfaat dengan suatu penggantian yang disepakati. hal ini didasarkan dari surah Al-

²³Drs. Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:1997), hlm 29

²⁴ Dra. Hj. Suqiyah, Mub Solihuddin, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013) hlm, 149

Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang pemberian upah atas jasa menyusui²⁵ :

وَأَلَوْا لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْ لَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَمَا مِلَيْنِ لِمَنْ أَرَا دَانِيئِمَا لِرَضَاعَةٍ ۖ
وَعَلَا الْمُؤُودُ لَهُ ۖ رَزَقُهُنَّ وَكَسَوَتْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تَكْلَفُنَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَا رَوَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَا لَوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنَا رَاذِ أَفْصَالًا
عَنْتَرَا ضِمْنَهُمَا وَتَشَاوِرُ فَلَا جُنَا حَعْلِيهِمَا ۖ وَإِنَا رَاذِ مَّا نَتَسْتَرِضِعُوهُمَا أَوْ لَا دَكُمُ فَلَا جُنَا حَعْلِيكُمَا إِذَا سَلَّمْ
تُمَّا أَتَيْتُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَعْلَمُو أَنَا لِلَّهِمَا تَعْمَلُو بَصِيرٌ

Artinnya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama du tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dengan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁶

Dalam arti yang luas Ijarah mempunyai penegertian penukaran suatu manfaat dengan menggantikan atau memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual manfaat dari 'ain benda itu sendiri. dalam defenisi yang lain ijarah juga diartikan sebagai suatu akad yang berisi pengambilan suatu manfaat

²⁵ *ibid*, hlm 150

²⁶ kementerian agama RI Al-Qur'an, *Tajwid dan terjemah*, (bandung: PT Sigmaexamedia Arkblema, 2010), hal 15

a. Menurut Syafi'iyah

Artinya:

“Defenisi akad ijarah adalah suatau akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”²⁸

b. Menurut Hambaliyah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِنَفْظِ الْإِحْرَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Artinya:

²⁷ Drs. Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:1997), hlm 29

²⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muammalat*. (Jakarta:Amzah, @013), hlm 317

g. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

Artinya:

h. Menurut Muhammad As-Syarbini Al-Khatib

Artinya:

- i. Menurut Hasbi As-Shidiqie

Artinya:

³⁴ Al-Khatib, Muhammad Al-Syarbini, Al-Iqma' Fil Hall Al-Alfali Abi Syuria, (beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 11), hlm 70

“Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yang pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat”³⁵

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*.

a. Dasar hukum yang dijadikan pedoman bolehnya melakukan akad

ijarah dalam Al-Qur'an adalah :

1) surat Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُقْسِمَنَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi- bagi rahamat tuhanmu ? kamilah yang menentukan penghidupan merka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan Rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁶

2) Surat At talaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضَعْ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya:

“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika

³⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 85-86

3636 Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010) hlm. 491

mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁷

3) Surat Al-Qashas Ayat 26

قَالَ أَحَدُهُمَا يَا بَتَا سَأُجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنَسَأٍ جَرْتُ الْقَوِيَّ لَا مِثْلَ

Artinya:

“dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dipercaya”³⁸

4) Surat An-Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³⁹

b. Adapun Landasan Sunnah tentang Ijarah adalah :

1) Hadis dari Abdullah bin Yusuf

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِ الْكَرْضِيِّ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ

مِنْ تَمْرِ وَأَمْرَ أَهْلُهُ أَنْ يُخَفَّفُوا مِنْ خَرَجِهِ

³⁷ Ibid. hlm 559

³⁸*Ibid.* hlm 384

³⁹ *ibid.*, hlm 277

Telah menceritakan kepada kami ‘abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari Humaid dari Anas Bin Malik Radiallahu’anhū berkata: abu thoybah membekam Rasulullah Shallallahu’alaihi wassalam lalu beliau membayar dia dengan satu sha’ kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya”⁴⁰

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّنْبِئِي دِيْلٍ هَادِيًّا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ
كُفَّارٍ فُرِيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاْحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارًا لِّثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
فَأَتَاهُمَا بَرَاْحِلَتَيْهِمَا

“Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Al-Dil sebagai petunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam digua tsur.”⁴¹

أَعْطُوا أَلَّا جِزًا أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering".⁴²

إِخْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”⁴³

⁴³Ibid, hlm 33

- 5) Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'ad bin Abi Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ مِنَ الزَّرْعِ فَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِهَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.⁴⁴”

Ijarah juga termasuk transaksi yang Mempunyai sifat saling tolong menolong, dengan memegang landasan yang kuat yakni Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama'. Agar *ijarah* berlangsung sesuai dengan ajaran islam, maka harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan rukun dan syarat.⁴⁵

3. Syarat Dan Rukun Akad *Ijarah*

- a. Banyak pendapat ulama' dalam membahas rukun *ijarah*:
 - 1) Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun *ijarah* adalah sighat, orang yang berakal, imbalan (upah) dan manfaat.
 - 2) *Sighat* : adalah ijab qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak
 - 3) Orang yang berakal : pihak *ijarah* yakni mu'ajir dan musta'jir harus sehat tidak memiliki penyakit yang membuat *ijarah* gugur.

⁴⁴ Ibid 33

⁴⁵ Dra. Hj. Suqiyah, Muh Solihuddin, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm 153

- 4646 <https://www.slideshare.net,tugasperbankan>.

- ### b. Syarat Ijarah

- Orang yang mempunyai akal sehat akan mengerti apa yang sedang ia lakukan, oleh sebab itu orang yang akan

⁴⁸ *ibid*, hlm 108

2) cakap hukum

3) kesepakatan

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, cetakan ke 1, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), hlm.157

4) Obyek (*Al-Ma'qud Alaih*) dalam *Ijarah*.

a.) Obyek *Ijarah* harus benar-benar jelas baik dari jenis dan sifat barang atau pekerjaan sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari. jika manfaat dari obyek *ijarah* itu tidak jelas maka akad tersebut tidak sah.

c.) Obyek *Ijarah* harus diserahkan sesuai dengan perjanjian.

e.) obyek*ijarah* harus berwujud dan kekal sampai jatuh tempo yang ditentukan.

⁵¹ Dra. Hj. Suqiyah, Muh Solihuddin,dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2013) 155

4) Dengan Isyarat

Melakukan Cara yang mana saja dalam Ijab qabul diatas tidak akan mengubah hal apapun dalam hukum islam asalkan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam *Ijarah*. karena jika salah satu syarat dan Rukun *Ijarah* tidak terpenuhi maka akad akan batal.

4. Macam-Macam Ijarah.⁵³

a. *Ijarah Al-Zimmah*

⁵³Dra. Hj. Suqiyah, Muh Solihuddin, dkk, *hukum ekonomi syariah*, (suarabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013) hlm. 160

b. *Ijarah Al-Ain.*

Syarat dan Rukun ijarah diatas harus benar-benar diperhatikan oleh umat muslim.salah satu rukun yang sangat perlu diperhatikan adalah upah (ujrah).dari kedua macam *Ijarah* yang dijelaskan diatas yang akan penulis ambil untuk mendasari penelitian Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pemotongan Hewan Babi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya adalah *Ijarah Al-Zimmah*. yakni Ijarah yang dilakukan dengan jasa seseorang bekerja yang nantinya akan diberikan Imbalan, dan akan difokuskan pada imbalan atau *Ujrah* yang didapatkan pekerjaanya.

Menurut Hanafiah akad *ijarah* bisa rusak jika memiliki udzur. udzur yang dimaksud adalah suatu hal yang dapat membuat

- a. *udzur* yang terjadi karena pihak .misalnya seperti Mu'ajir pailit atau bangkrut sehingga tidak dapat membyar upah jasa *Musta'jir* atau pekerja. Apabila *Musta'jir* tidak dapat melanjutkan akad ijarah karena musibah yang dimilikinya, maka *Musa'jir* boleh menghentikan Akad Ijarah tersebut.
- b. *Udzur* yang terjadi karena tidak sesuai dengan perjanjian, jika di awal perjanjian *Mu'ajir* menjanjikan Upah dengan harga tinggi, namun

[illegible]

c. *Udzur* yang terjadi karena obyek *Ijarah* adalah hal yang dilarang atau harus di jauhi dalam agama, misal si A melamar kerja disuatu perusahaan yang memproduksi Khamr atau minuman keras, dimana khamr adalah minuman yang diharamkan dalam agama. hal ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas⁵⁵:

يَقُولُ : أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ إِسْلَامٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْحَمْرَ وَعَا

(مجمع الزوائد)، وَقَالَ: رَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَرَجَالُهُ ثَقَاتٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Dari Ibnu Abbas, Aku mendengar Rasulullah bercerita bahwa Jibril berkara kepadanya, “Ya Muhammad, Sesungguhnya Allah itu Melaknat Khamr, Pemeran Khamr,(baca: pegawai pabrik khamr), peminumnya, pembawanya, pemesan minuman khamr,penjual, pembeli, dan orang-orang yang menuangkannya, “Hadis ini dibawakan oleh Al-Haitsani dalam (Majmuz Zawaid) dan beliau mengatakan “diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabarani. para perawinya adalah perawi yang tsiqoh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakmi dengan tambahan orang yang memerintahkan untuk memproduksi Khamr.”

Udzur yang ke empat yakni udzur yang terjadi karena obyek ijarah tidak sesuai dengan hukum islam, jika di udzur keempat dijelaskan

[illegible]

1. Definisi Ujrah dalam *Ijarah*

Nurimansyah haribuan Mendefinisikan bahwa upah adalah segala bentuk penghasilan yang diterima oleh pekerja atau pegawai baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada sesuatu kegiatan ekonomi.⁵⁷ Dalam bahasa Al-Qur'an upah disebut dengan *Ujrah*. *Ujrah* merupakan suatu hal yang didapatkan dari pemberian atau dalam bentuk

⁵⁷Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuahan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997) hlm.68

imbalan karna sudah melakukan pekerjaan yang ujahnya itu diterima dengan baik oleh dunia dan akhirat (halal).upah yang diterima manusia di akhirat merupakan imbalan yang diberikan oleh Allah biasanya disebut dengan pahala (*arjun*).⁵⁸hal ini didasarkan dari surat Al-qur'an surat An-Nahl Ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمَا أَجْرَهُمَا بِحَسَنَتِنَا ۖ إِنَّهُمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa akan ada imbalan atau balasan terhadap orang-orang yang beriman. termasuk dalam pekerjaan yang dilakukannya, baik itu imbalan didunia (upah) dan imbalan di akhirat (pahala), asal pekerjaan itu termasuk dalam ibadah, artinya bukan suatu yang tidak dilarang oleh Allah.

2. Dasar Hukum Ujrah

Beberapa dasar hukum seperti Al-Qur'an hadis dan ijma' ulama' juga menjelaskan tentang upah (*ujrah*) yaitu:

a. Surah Al-Kahfi Ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا تَيَّأَ اَهْلٌ

⁵⁸ Aminur Nuruddin, *Ekonomi Syari'ah*, (jakarta:Citapustaka Media Perintis,2009),hlm.23.

⁵⁹ Kementerian agama RI Al-Qur'an, *Tajwid dan terjemah*, (bandung: PT Sigmaexamedia Arkblema, 2010), hal 350

قَرْيَةً سَتَطْعَمُ أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يَصِيفُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدَانِ أَنْ يُنْقِضَا فَأَقَامَهُمَا قَرْيَةً لَوْ شِئْتَ

لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ أَجْرَ

Artinya:

“Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudia keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu) lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, jika engkau mau engkau dapat ,eminta imbalan (upah) untuk itu”⁶⁰

b. Surah At-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةُ فِينَيْكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Dan katakanlah, “bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁶¹

c. Surah Ali-Imran ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Demikianlah lami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah⁶²

d. Hadis Riwayat Dari Abdullah bin Umar

⁶⁰Kemetrian Agama RI.....Q.S. Al kahfi ayat 57

⁶¹ Kementrian Agama RI.....Q.S. At-Taubah ayat 105

⁶² Ibid Q.S Al-Imran Ayat 57

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, rasulullah Saw. Bersabda berikanlah upah orang yang berkerja sebelum keringatnya mengering”⁶³

e. Hadis Riwayat Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ الْمُزَارَعَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad sewa”

f. Hadis Riwayat Dari Abd Razaq Dari Humairah

عَنْ اسْتَأْجَرَاجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang meminta menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”

g. Landasan Ijma'

Pada masa rasulullah ijarah sudah sering terjadi, dan pada masa sahabat *ijarah* berkembang, karena banyaknya persolan baru yang harus diputuskan oleh sahabat dan para ulama' salah satu ijma' yang mengacu dan dijadikan perbandingan oleh para ulama' yakni,

Adapun syarat-syarat dalam ujah (upah) yang wajib dikethaui oleh pekerja muslim yakni:⁶⁵

- ⁶⁴Dr. Abdul hayy, pengantar ushul fiqh,(jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm.133

[illegible]

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

b. Upah yang disebutkan (*Al-Ujrah Al-Musamma*)

⁶⁸ Tagiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, hlm 102

[illegible]

dibenarkan. salah satu contohnya bekerja dipemotongan babi yang mana pekerjaan tersebut tidak dibolehkan oleh agama. maka dalam hal ini Ujrah yang didapatkan pekerja pemotongan babi adalah Upah yang haram. hal ini didasarkan dari surat Al-An'am Ayat 145.

فَلَا أَجْدِفَمَا أَوْ حِبَالُ الْمَحْرَمِ عَلَطَا عَمِيَطِعُمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَمَيْتَةً أَوُدَمَاسْفُوحًا أَوْ حَمَ

خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ هِيَ فَمِنَّا ضَطرٌّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“katakanlah: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi kerna sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) malampaui batas maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.”⁷⁴

Selain babi termasuk binatang yang haram untuk dimakan dan termasuk hewan yang najis, islam juga tidak membolehkan babi untuk diperjual belikan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Jabir bin Abdullah, yakni:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dari jabir bin Abdillah r.a; sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tuhan penaklukan mekkah sewaktu beliau berada di Mekkkah itu: sungguh ya Allah dan Rasulanya telah mengharamkan jual beli khamr, bangaki, babi, dan berhala. lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena sesungguhnya lemak bangkai itu dieprgunakan orang untuk mengecet perahu

⁷⁴Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (semarang:CV, Toha Putra, 1989), hlm 212-213

a. jika yang bercampur kebanyakan itu haram

b. jika Upah yang bercampur kebanyakan halal

c. jika Upah samar antara halal dan haram

menurut sufyan, Harta semacam ini dinamakan harta syubhat, karena antara halal dan haram tidak diketahui. sehingga lebih baik ditinggalkan.

[illegible]

GAMBARAN UMUM DAN MEKNISME PENYEMBELIHAN HEWAN DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA

1. Lokasi Perusahaan

rincian asset yang dimiliki PDRPH

1) sertifikat : HGBN No.6

2) IMB : No. 272-93

3) luas tanah :18553 m²

4) luas bangunan : 6.778 m^2

1) sertifikat : HGB No. 5

2) IMB : No.272-93

3) luas bangunan : 6.778 m²

4) luas tanah : 1.196 m² dari 2.915 m²

[illegible]

d. Rumah Potong Hewan Unit Kedurus

- 1) sertifikat : HGBN No. 1022 dan HGB N0.1187
- 2) IMB : No.147-91
- 3) luas bangunan : 1.819 m²
- 4) luas tanah : 1.196 m² dan 2.915 m²

2. Sejarah Berdirinya Rumah Potong Hewan Surabaya

perusahaan daerah rumah potong hewan surabaya didirikan oleh kolonial belanda pada tahun 1927 dengan nama Abbatoir atau slach plaats gemeente sourabaja, dan dikelola oleh gemeente sourabaia. kemudian ditahun 1948. berubah nama menjadi slach plats/pembantaian dengan pengelola geddeer recomba karisedenan sorabaia, dan di tahun 1955 bernama pembantaian dan dikelola oleh pemerintah kota sourabaia. pada tahun 1969 berubah nama pemerintahan dinas pembantaian dikelola oleh kota praja surabaya. dan di tanggal 27 mei pada tahun 1982 samapai pada saat ini. ditetapkan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) kota surabaya dan berganti nama menjadi rumpah potong hewan suarabaya, berdasarkan perda No.11 Tahun 1982.

Dasar Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya :

- [illegible]

1. Latar Belakang Pekerja

Dari hasil penelitian pekerja PDRPH Surabaya, di bagi menjadi 2 bagian yaitu pegawai kantor dan pekerja jalal, untuk

b. Sosial Keagamaan

Selain itu penulis juga menemukan, sebagian dari pegawai PDRPH memiliki dan mempercayai sebuah benda kramat yang diberikan oleh nenek moyang mereka, yang kemudian menjadi turun temurun dalam keluarga mereka. benda kramat tersebut dipercayai akan memberikan keberuntungan tersendiri terhadap rizkinya, jika mau tekun dalam pekerjaan yang sedang dia lakukan. dengan adanya

[illegible]

Kondisi ekonomi pegawai PDRPH sendiri rata-rata tidak ada yang kekurangan, karna gaji yang didapatkan oleh pegawai dan pekerja di PDRPH cukup besar. sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya.

Namun ada sebagian dari mereka yang hidupnya tidak terlalu berkecukupan hal ini dikarenakan sebagian orang tersebut sering tidak masuk kerja sehingga gaji yang didapatkan juga akan terpotong. dalam hal ini bekerja di PDRPH untuk bagian jagal tidak diwajibkan untuk terus masuk, karena sistem gaji yang didapatkan yaitu harian. sehingga jika pekerja jagal tersebut tekun dalam pekerjaannya maka penghasilan yang didapatkan juga akan besar, begitu sebaliknya.

Para Pekerja Jagal dan pegawai di PDRPH tidak membatasi hubungan sosial kepada siapapun, selain pegawai dan penjagal juga banyak orang luar yang mengambil alias membeli daging di perusahaan RPH, untuk dijual kembali dipasar terdekat, tak terkecuali juga daging babi, biasanya yang menjual daging babi rata-rata non muslim karena mereka pemilik dari babi tersebut, sedang Perusahaan RPH sebagai jasa untuk pemotongan babi. sehingga

Meski memiliki perbedaan anatara ras, suku, budaya dan sosial namun para pekerja di PDRPH tergolong cukup baik, termasuk pemilik babi, bagian sanling (sanitasi lingkungan), pekerja jagal babi, jagal sapi, jaga kambing dan pembeli daging, mereka memiliki kedekatan yang cukup akrab sehingga nilai sosial yang tercipta antar pekerja di PDRPH babi cukup bagus.

[illegible]

pekerja dan orang lain. sehingga mereka mampu menciptakan nilai keakraban dan kekerabatan pada setiap orang.

Beragam budaya yang mereka miliki , diantaranya budaya madura, jawa dan cina. namun perbedaan ini tidak membatasi persaudaraan mereka karna mereka tidak begitu mempersoalkan soal budaya mereka, yang terpenting adalah kekompakan dalam hal keuntungan dari masing-masing pihak.

C. Proses Pemotongan Hewan Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

1. Pemotongan Babi

Untuk tempat pemotongan babi sendiri lumayan jauh dengan pemotongan sapi dan kambing dikarenakan permintaan warga sekitar yang mengomentari bau dari babi sangat menyengat sehingga tempat babi tersebut dipindah ke bagian perusahaan paling belakang.

a. Persiapan Pemotongan Babi

Proses dalam pemotongan babi yang pertama adalah babi didatangkan dari luar pulau yaitu lumajang, probolinggo, bali, dan daerah lainnya yang memiliki suhu dingin. sebelum pengiriman babi akan dicek dulu kesehatannya, yang nantinya akan dimintai surat keterangan sehat dari babi oleh PDRPH . setelah didata kesehatannya babi didata untu ditimbang berat badannya.

Pelaksanaan Pemotongan

Pemotongan yang dilakukan di perusahaan daerah RPH benar-benar diperhatikan oleh para pegawai RPH. agar tidak saling merugikan antara pemilik hewan dan pegawai RPH sesuai misinya yakni memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya. tidak seperti sapi dan kambing yang proses penyembelihan menggunakan pisau, proses penyembelihan babi menggunakan alat setrum karna babi tidak memiliki urat nadi untuk dipotong sehingga membunuhnya dengan cara distrum,



Gambar 1.2

b. Pelaksanaan Pemotongan

Pemotongan yang dilakukan di perusahaan daerah RPH benar-benar diperhatikan oleh para pegawai RPH. agar tidak saling merugikan antara pemilik hewan dan pegawai RPH sesuai misinya yakni memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya. tidak seperti sapi dan kambing yang proses penyembelihan menggunakan pisau, proses penyembelihan babi menggunakan alat setrum karna babi tidak memiliki urat nadi untuk dipotong sehingga membunuhnya dengan cara distrum,

penyetruman sendiri dilakukan oleh bagian sanling (Sanitasi Lingkungan) yang bekerja dibagian babi.

Proses penyetruman dilakukan dengan cara memasukkan babi kedalam suatu kotak kecil yang diisi 3 samapai 4 babi. setelah itu babi akan disetrum dengan alat berbentuk tongkat panjang dan ujungnya berbentuk setengah lingkaran. fungsi setengah lingkaran tersebut harus pas dengan leher babi agar saat penyetruman langsung pada leher babi. setelah babi disetrum babi yang mati akan ditusuk dengan besi yang tajam dan runcing melengkung mirip dengan arit dengan bentuk yang lebih kecil dan tipis, besi itu berfungsi untuk mengelurkan darah yang ada pada babi tersebut. namun terkadang ada sebagian pemilik babi yang meminta darahnya untuk tidak dikeluarkan supaya babi mengental pada daging babi, hal ini dikarenakan permintaan konsumen yang katanya jika darahnya tidak dikeluarkan bau dan rasanya lebih sedap dan lezat.



Gambar 2.1

Setelah dikeluarkan darahnya, babi akan dimasukkan ke ketel uap, berbentuk wadah segi empat dengan ukuran 2×3 m yang bersi air panas, ini berfungsi untuk memudahkan menghilangkan bulunya

dengan acar dikerok. setelah babi diangkat dari ketel uap babi tersebut akan dipisahkan antara kepala dan badannya, bagian kepala akan dikumpulkan di suatu wadah yang memang khusus untuk kepala, sedangkan badannya akan dibegel (ditempat gantungan besi) dengan menggantung babi tersebut, hal ini untuk memudahkan babi dipotong kemudian dipisahkan antara jeroan dan dagingnya, kemudian dagingnya akan di taruk disebuah meja untuk pemisahan antara daging dan tulangnya. setelah itu semua dari bagian tadi akan dikembalikan kepada pemiliknya.



Gambar 2.2



Gambar 2.3

c. Pendistribusian

Setelah proses pemotongan bagian-bagian babi selesai, babi tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian pemilik babi akan menjual babi tersebut dirumahnya atau dijual kepada sebagian orang yang sudah lama bekerja sama dengannya untuk menjualkan daging babinya kepasar, dari hasil penelitian ada sebagian pekerja jagal babi musim PDRPH yang membantu pemilik babi untuk menjualkan barang dagangannya kepasar untuk menambah hasil

sapi atau kambing yang sudah siap untuk disembelih akan ditempatkan di ruang khusus tempat pemotongan, setelah sapi atau kambing dimasukkan ke ruangan pemotongan, sapi atau kambing akan dijegal atau diikat dibagian kepala dan kaki hal ini untuk memudahkan sapi atau kambing agar jatuh dalam posisi tertidur, setelah sapi atau kambing di jegal (diikat). kemudian sapi atau kambing akan di tarik sehingga sapi akan jatuh, setelah psosisi sapi atau kambing terlentang menghadap kanan, Modzir RPH akan menyembelih sapi atau kambing tersebut dengan membaca bismillah. setelah sapi disembeli sapi akan dikuliti oleh pekerja jagal, setelah itu kaki sapi akan dipotong untuk dilepaskan kaki kudanya, setelah kaki kuda terlepas maka sapi akan dibelah untuk dipisahkan antara daging dan jeroan

foto proses pemotongan sapi dan kambing

[illegible]



PDRPH Surabaya yaitu sebuah usaha yang dimiliki oleh pemerintahan kota daerah Surabaya, perusahaan ini sudah ada sejak zaman belanda dan terus berkembang sampai saat ini. untuk pekerjaannya sendiri memiliki 2 bagian pekerja yakni pegawai kantor dan pekerja jagal, pegawai kantor disini yang mengurus semua keperluan RPH mulai dari keuangan, keluar masuknya hewan dan data-data penting yang harus PDRPH miliki, sedang untuk pekerja jagalnya hanya bertugas memotong dan menyembelih hewan ternak yang ada di PDRPH, namu disini tidak semua hewan ternak yang didatangkan milik perusahaan, kebanyakan hewan yang disembelih di PDRPH itu titipan orang yang biasanya disebut dengan majikan, pemilik

selain membayar pekerja jagal pemilik hewan ternak juga membayar uang penggunaan jasa milik PDRPH. untuk tarif sendiri sudah diperhitungkan oleh perusahaan, untuk jasa sapi membayar 40.000 per ekor, untuk jasa kambing membayar 5000 per ekor, dan untu jasa babi membayar 55000 per ekor. sdengakan untuk jasa perkandangan pemilik hewan akan membayar 3000 perhari untuk hewan yang dititpkan dikandang, jika tidak dititipkan maka tidak ada pembayaran jasa kandang.

[illegible]

untuk membeli sapi sebagai persediaan usaha makanan siap saji, sel
upah yang didapatkan oleh pegawai kantor PDRPH juga dari hasil
Perusahaan.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PEMOTONGAN HEWAN BABI DIPERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Surabaya. Perusahaan ini bertempat di Jl. Pegirikan Nomor 258, Surabaya. Dimana perusahaan ini menyediakan berbagai produk daging seperti, sapi, kambing, dan babi untuk dijual ke pasar, atau dijual dirumah sendiri.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“katakanlah: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi kerna sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) malampaui batas maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.”⁷⁹

Selain babi termasuk binatang yang haram untuk dimakan dan termasuk hewan yang najis, islam juga tidak membolehkan babi untuk diperjual belikan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Jabir bin Abdullah, yakni:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya:

“Dari jabir bin Abdillah r.a; sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tuhan penaklukan mekkah sewaktu beliau berada di Mekkkah itu: sesungguhnya ya Allah dan Rasulanya telah mengharamkan jual beli khamr, bangaki, babi, dan berhala. lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena sesungguhnya lemak bangkai itu dieprgunakan orang untuk mengecet perahu dan menyimaki kulit dan orang mempergunakannya sebagai pelita. beliau menjawab: tidak boleh ialah haram. lalu pada waktu itu juga beliau bersabda. Allah mengutuk orang-orang yahudi, karena sesungguhnya setelah Allah menghramkan lemak bangkai itu lalu mereka mencarikannya, kemudian mereka menjualnya, lalu mereka memakan harganya.⁸⁰

⁷⁹Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (semarang:CV, Toha Putra, 1989), hlm 212-213

⁸⁰ www.muslim.or.id.makananyangdiharamkan.

“Dari Ibnu Abbas, Aku mendengar Rasulullah bercerita bahwa jibril berkata kepadanya “ya Muhammad sesungguhnya Allah itu melaknat khamr,(baca:pegawai pabrik khamr), peminumnya, pembawanya, pemesan minuman khamr, penjual, pembeli, dan orang-orang yang menuangkannya,”hadis ini dibawaikan oleh Al-Haitsami dalam Majmuz Zawaid dan beliau mengatakan “ diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabarani. para perawinya adalah para perawi yang tsiqoh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dengan tambahan orang yang memerintahkan untuk memproduksi Khamr”⁸¹

⁸¹<https://Pengudahamuslim.com/294-hukumkerjadipabrikbir-1538.html>

Ujrah dalam *Ijarah* secara umum diartikan sebagai imbalan yang diberikan oleh *Musta'jir* (penerima upah *ijarah*) atas manfaat yang telah diberikan oleh *Mu'ajir* (orang yang memberikan *Ijarah*). secara khusus Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja sebagai ganti karena telah memberikan jasanya dalam produksi kekayaan⁸². *ujrah* tidak bisa dipisahkan dari *ijarah*, karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*, *ujrah* ada karena ada akad *ijarah* yang terjadi, dalam akad *ijarah* pasti akan menghasilkan *ujrah*, hal ini mengapa *ujrah* tidak bisa dipisahkan dari *ijarah*. Adapun syarat dan rukun *ijarah* adalah :

- a. Upah yang didapatkan pekerja sudah pasti dari pekerjaan yang halal, artinya upah yang didapatkan tersebut bukanlah dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh syari'at islam.

[illegible]

- dalam barang tersebut.
- f. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat, misalnya bekerja dengan pihak B dengan syarat pihak A membay bekerja juga pada pihak

Dari penjelasan *ujrah* diatas pekerja PDRPH tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rukun ijarah dikarenakan obyek yang dikerjakan merupakan pekerjaan yang bersifat sementara.

a. jika yang bercampur kebanyakan itu haram

b. jika Upah yang bercampur kebanyakan halal

⁸³ <https://rumaysho.com/9630-harta-yang-bercampur-halal-dan-haram.html>

yahudi, dan memakan sebagiannya. padahal Nabi dan sahabatnya tau kalau mereka orang yahudi, tidak menjauhi segala perbuatan yang haram.

c. jika Upah samar antara halal dan haram

menurut sufyan, Harta semacam ini dinamakan harta syubhat, karena antara halal dan haram tidak diketahui. sehingga lebih baik ditinggalkan.

Jika dilihat dari penjelasan upah yang dihasilkan oleh pekerja PDRPH lebih condong ke upah yang lebih banyak halal daripada haram. Karena upah yang dihasilkan oleh pegawai PDRPH selain dari pemotongan hewan juga produksi daging sapi kemudian diolah untuk dijual dipasaran. Sehingga upah yang didapatkan pekerja PDRPH dibagian kantor lebih banyak halal dari pada haram dari penjelasan diatas jika lebih banyak halal maka upah tersebut boleh digunakan.

[illegible]

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang didapatkan dari bab 1 sampai bab 5 maka penulis dapat menyimpulkan beberapa Analisis dari Upah pekerja yang bekerja di pemotongan hewan babi surabaya yakni :

- 76

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hayy, pengantar ushul fiqh,(jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm.133
- Afzalu Rahman, 1995.*Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Al-Khatib, Muhammad Al-Syarbini, Al-Iqma' Fil Hall Al-Alfali Abi Syuria. beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Al-Khotib As-Syarbini, 1978.*Mughani Al-Mukhtaz*. Beirut, Daral al-fikr.
- Aminur Nuruddin, 2009. *Ekonomi Syari'ah*, jakarta:Citapustaka Media Perintis
- Asikin Zaenal, 1978. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*,. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Diakses pada Selasa tanggal 18 Februari 2020
- Dr. Rozalinda,2016. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dra Hj Suqiyah, Muh Sholihuddin,dkk, 2013.*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Fikri Ali, 1358 H. *Al-Muammalat Al-Maddiyah Wa-aladabiyah*. Mesir
- Ibu Dwi, Wawancara Online dengan pekerja RPH, Suarabya, 1 Juli 2020
- Imam Mustofa, 2016,*Fiqh Muammalah Kontemporer*, cetakan ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Karim Helmi, 1997 .*Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Gaja Grafindo Persada
- Kementrian Agama RI Al-Qur'an,2010. Tajwid dan terjemah, Bandung:PT Sigmaexamedia Arkeblema
- Kitab Shahih Bukhari, *Bab: Penjelasan Tentang Tukang Bekam*, Hadits, 1960

